



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mgr Soegiyopranoto No 1 50131 0243547091

dpmptsp.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus - SLB Swasta

No. SK :

Persyaratan

1. Pakta Integritas (bermaterai 10000 dan stempel);
2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan/ Pimpinan Lembaga kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah (bermaterai 10.000);
3. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan yang dilampiri hasil verifikasi proposal;
4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/IMB ;
5. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan (SBKBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (khusus untuk penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan dan perubahan alamat dan lokasi pelayanan satuan pendidikan);
6. SPPL (Izin Lingkungan)/PL (Persetujuan Lingkungan);
7. Nomor Induk Berusaha (NIB);
8. SK Kemenkumham.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



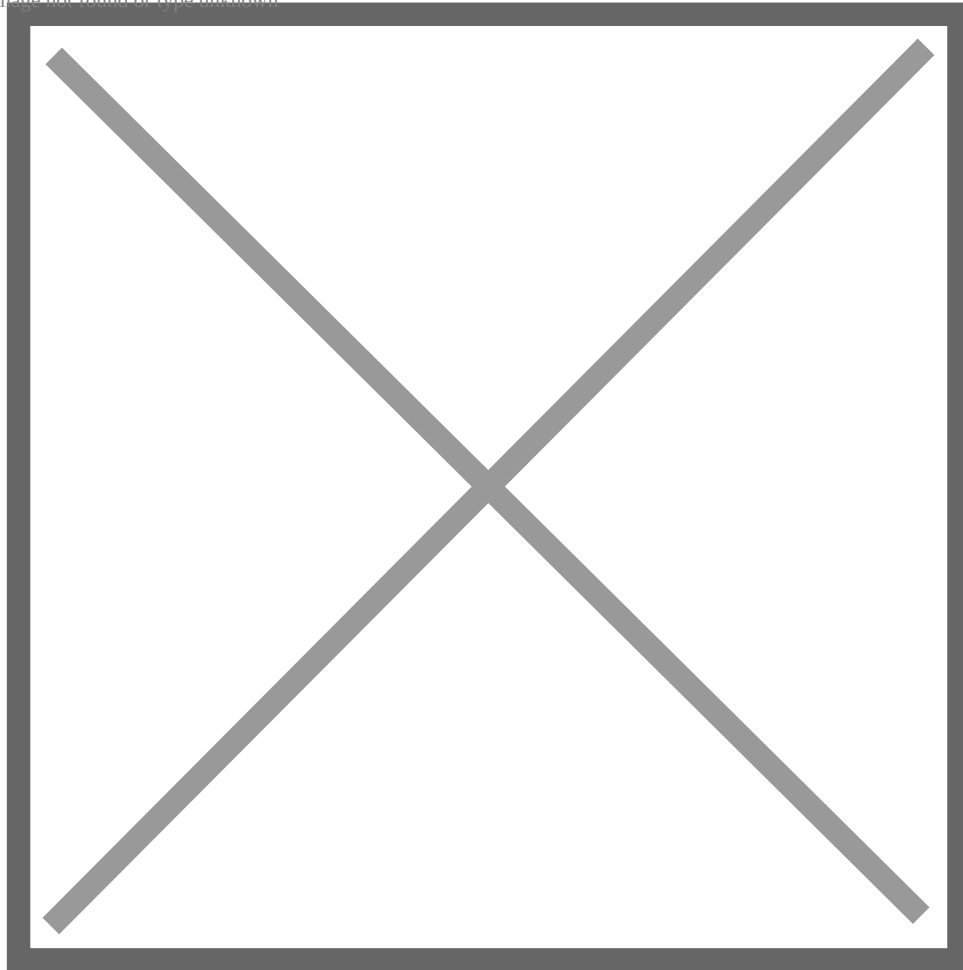
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mgr Soegiyopranoto No 1 50131 0243547091

dpmptsp.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. -

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Pencapaian SOP dalam waktu normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus - SLB Swasta



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mgr Soegiyopranoto No 1 50131 0243547091

dpmptsp.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung :

Kantor DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Mgr. Soegiyopranoto No 1, Semarang Pengaduan

Tidak Langsung :

- a. Telp. (024) 3547091
- b. Web Ulas : perizinan.dpmptsp.jatengprov.go.id
- c. Web : www.dpmptsp.jatengprov.go.id
- d. Email : pengaduanptsp.jatengprov@gmail.com
- e. Lapor Gub
- f. Facebook : [dinaspmtsp](https://www.facebook.com/dinaspmtsp)
- g. Twitter : [dpmptspjateng](https://twitter.com/dpmptspjateng)
- h. Instagram : [ptspjateng](https://www.instagram.com/ptspjateng)